



PUTUSAN
Nomor 1697/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1441/PJ/2017, tanggal 30 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NISP SEKURITAS, beralamat di Gedung Bank OCBC NISP Tower, Lantai 21 Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 25, Jakarta 12940, yang diwakili oleh Freddy Hartanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79295/PP/M.XVA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1297/WPJ.07/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1697/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00081/207/11/054/13, tanggal 28 Maret 2013, atas nama PT NISP Sekuritas, NPWP 01.343.757.9-054.000 dan menurut pendapat Pemohon Banding penghitungan PPN Masa Pajak November 2011 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

(dalam Rp)	
Uraian	SPT Pemohon Banding
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	3.883.109.748
PPN Keluaran	388.310.986
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	388.310.986
PPN yang kurang dibayar	0
Sanksi adm Pasal 13 (2) UU KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put.79295/PP/M.XVA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1297/WPJ.07/2014, tanggal 11 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00081/207/11/054/13, tanggal 28 Maret 2013, atas nama PT NISP Sekuritas, NPWP 01.343.757.9-054.000, beralamat di Gedung Bank OCBC NISP Tower, Lantai 21, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 25, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp3.883.109.748,00
PPN Keluaran	Rp 388.310.986,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 388.253.746,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 57.240,00
Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 18.312,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 75.557,00;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1697/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 April 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79295/PP/M.XVA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79295/PP/M.XVA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016, atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1297/WPJ.07/2014, tanggal 11 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1697/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00081/207/11/054/13, tanggal 28 Maret 2013, atas nama PT NISP Sekuritas, NPWP 01.343.757.9-054.000, beralamat di Gedung Bank OCBC NISP, Lantai 21, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 25, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 atas sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 sebesar Rp2.561.451,00, karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dikreditkan, sedangkan menurut Pemohon Banding Pajak Masukan *a quo* mempunyai berhubungan dengan kegiatan usaha, sehingga dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah apakah benar Pajak Masukan PPN Masa Pajak November 2011 sebesar Rp2.561.451,00 tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta (*fact question*) yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1697/B/PK/Pjk/2022



atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, untuk menerima sebagian banding Pemohon Banding sehingga dari koreksi Terbanding sebesar Rp2.561.451,00, atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp2.504.211,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp57.240,00 tetap dipertahankan. Dengan demikian Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp388.253.746,00 (Pajak Masukan *cfm.* Terbanding Rp385.749.535,00 ditambah dengan koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp2.504.211,00) sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1697/B/PK/Pjk/2022